



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 103 TAHUN 2018

TENTANG

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang penting dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara;
- b. bahwa mengingat semakin berkembangnya teknologi di bidang telekomunikasi yang membutuhkan tercukupinya bangunan menara telekomunikasi dalam upaya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan agar pembangunan menara telekomunikasi dapat tertata dengan baik serta mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi, baik *macrocell* maupun *microcell*, yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, maka Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembangunan, Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 30 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 perlu untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

- Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4247);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
  12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Ijin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Ijin Gangguan di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembangunan, Penataan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembangunan, Penataan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ponorogo
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, *optic*, radio atau system elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang di desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
8. Menara Bersama adalah menara yang ditempatkan di atas tanah atau di atas bangunan gedung yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 1 (satu) penyelenggara telekomunikasi.
9. Menara Kamufase adalah bangunan menara yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.
10. Menara Konvensional adalah bangunan menara yang dibangun dengan bentuk tanpa rekayasa teknis.
11. Menara *Monopole* adalah jenis menara yang hanya terdiri atas satu batang atau satu tiang yang didirikan diatas permukaan tanah atau diatas atap bangunan gedung.
12. Penyelenggara Telekomunikasi (*Telco Operator*) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan Negara.
13. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
14. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
15. Rencana Lokasi Menara adalah perencanaan titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan seluler dengan rencana tata ruang wilayah.
16. Lokasi Menara adalah tempat berdirinya menara meliputi area minimal daya dukung menara.
17. Zona Bebas Menara adalah zona tidak diperbolehkan adanya menara telekomunikasi baru.
18. Zona Menara adalah zonasi yang diperbolehkan terdapat bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang diisyaratkan untuk bebas visual.
19. Radius zona adalah jarak minimal antar menara yang disesuaikan dengan kemampuan teknologi telekomunikasi dan kondisi fisiografis daerah dengan memperhatikan zona menara yang telah ditetapkan.
20. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat station pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani wilayah cakupan sel.
21. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP.

22. *BTS Mobile* adalah sistem BTS yang dapat berpindah tempat, dibangun secara kontemporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu tertentu dan digunakan oleh *Telco Operator* sebagai solusi sementara untuk penyediaan *coverage* selular baru.
23. *Microcell* adalah sub system BTS yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan jarak/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
24. *Microcell Pole* (MCP) adalah bangunan berupa tiang dengan ketinggian maksimal 20 meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan antena, *Radio Remote Unit*, Baterai dan *Rectifier* Catu Daya listrik.
25. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)* dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
26. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
27. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) adalah merupakan dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL.
28. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan /atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Penyelenggaraan menara telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keselamatan;
- b. kemanfaatan;
- c. estetika dan keserasian dengan lingkungan sekitar;
- d. kejelasan informasi dan identitas menara telekomunikasi;
- e. perlindungan kepentingan umum; dan
- f. kepastian hukum dan keadilan.

### Pasal 3

Tujuan Pengendalian menara telekomunikasi adalah :

- a. mengatur dan/atau mengendalikan pembangunan menara;
- b. mewujudkan menara telekomunikasi yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;

- c. mewujudkan menara telekomunikasi yang menjamin keandalan bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, estetika, kaidah tata ruang dan keserasian lingkungan serta kejelasan informasi identitas dan kepastian hukum; dan
- d. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengendalian menara telekomunikasi terdiri atas :

- a. pembangunan menara baru;
- b. lokasi menara bersama baru;
- c. penyelenggaraan Infrastruktur *microcell pole* dan penggelaran fiber optik
- d. rekomendasi zona menara;
- e. persyaratan teknis pembangunan menara;
- f. perijinan pembangunan menara;
- g. penggunaan menara;
- h. pengawasan dan pengendalian; dan
- i. sanksi.

### BAB III PEMBANGUNAN MENARA BARU

#### Pasal 5

Pembangunan menara baru wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara;
- b. ketinggian menara sesuai dengan kebutuhan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- c. struktur menara harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama.

#### Pasal 6

Penyedia menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara sejak awal pembangunan menara hingga beroperasinya menara tersebut.

#### Pasal 7

Penyedia menara yang membangun menara bersama dapat memanfaatkan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Pembangunan menara/*pole* baru di atas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diijinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena tidak memerlukan IMB.
- (2) Pembangunan menara baru di atas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian menara sebelum pembangunan dilaksanakan.

- (3) Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. Surat permohonan kepada kepala dinas;
  - b. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
  - c. Fotocopy akte pendirian bagi perusahaan berstatus hukum/badan usaha;
  - d. Fotocopy NPWP Perusahaan;
  - e. Fotocopy gambar situasi dan rencana detail bangunan;
  - f. Fotocopy IMB bangunan gedung.

#### Pasal 9

- (1) Antena yang melekat pada bangunan lainnya wajib memperoleh rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Antena yang melekat pada bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban Menara dan antena yang terpasang wajib terkamuflase.
- (3) Bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain menara masjid, tiang reklame dan bangunan gedung sejenisnya.
- (4) Persyaratan untuk mendapatkan Rekomendasi Penempatan Antena Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. Surat permohonan kepada Kepala Dinas bermaterai cukup;
  - b. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
  - c. foto copy akte pendirian bagi perusahaan berstatus hukum/badan usaha; (Khusus Perseroan Terbatas ada pengesahan);
  - d. foto Copy NPWP Perusahaan;
  - e. Surat perjanjian antara pemohon dan pemilik/penanggung jawab bangunan.

#### Pasal 10

- (1) Penyedia menara wajib melaporkan setiap pemasangan *BTS mobile* kepada dinas yang membidangi pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisikan lokasi koordinat dengan memperhatikan aspek lingkungannya dan jangka waktu operasional dari *BTS mobile*.
- (3) Jangka waktu operasional *BTS Mobile* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang satu kali.

### BAB IV LOKASI MENARA BERSAMA

#### Pasal 11

- (1) Pembangunan menara baru konvensional penempatannya mengacu pada zona kawasan.
- (2) Zona kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. zona kawasan Perkotaan;
  - b. zona kawasan Luar Perkotaan
  - c. zona kawasan khusus.

- (3) Zona kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi seluruh wilayah di Kelurahan Se-Kabupaten Ponorogo.
- (4) Zona kawasan Luar Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi seluruh wilayah di luar zona kawasan perkotaan.
- (5) Zona kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada pada kawasan perlindungan setempat, meliputi :
  - a. sempadan sungai;
  - b. kawasan sekitar danau/waduk;
  - c. kawasan sekitar mata air; dan
  - d. serta kawasan pelestarian alam, suaka alam, cagar budaya yang mencakup suaka margasatwa, cagar alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (6) Pembangunan menara baru konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. pada zona kawasan perkotaan harus memiliki kecukupan jarak udara minimal 400 (empat ratus) meter dari menara eksisting konvensional terdekat;
  - b. pada zona kawasan luar perkotaan harus memiliki kecukupan jarak udara minimal 1000 (seribu) meter dari menara eksisting konvensional terdekat;
  - c. menara eksisting konvensional diprioritaskan untuk menjadi menara bersama sepanjang memenuhi syarat teknis;
  - d. pemenuhan infrastruktur menara di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dipenuhi dengan menara dalam bentuk kamufase, *BTS Mobile* atau *Microcell Pole (MCP)*; dan
  - e. pada zona kawasan khusus pembangunan menara mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (7) Peta zona kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 12

- (1) Lokasi menara bersama ditempatkan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo.
- (2) Penempatan lokasi menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pertimbangan :
  - a. potensi ketersediaan alam;
  - b. perkembangan teknologi;
  - c. permintaan jasa telekomunikasi baru;
  - d. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
  - e. kaidah penataan ruang;
  - f. tata bangunan;
  - g. estetika;
  - h. keamanan lingkungan; dan
  - i. kebutuhan luasan area menara.
- (3) Pembangunan menara bersama harus memiliki ketinggian yang cukup dan kekuatan konstruksi yang mampu menampung paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi, dan pembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara eksisting.

BAB V  
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR TIANG *MICROCELL*  
DAN PENGGELARAN *FIBER OPTIC*

Pasal 13

Penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi dalam bentuk tiang *microcell* (*Microcell Pole*) dan penggelaran kabel Serat Optik wajib mendapatkan izin dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 14

Penempatan lokasi tiang *microcell* dan penggelaran kabel serat optik adalah bisa berada pada lahan milik perorangan atau milik kelompok, jalur pedestrian jalan, median jalan atau area taman yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan pembangunan tiang Microcell, penyelenggara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tiang yang akan dipasang berfungsi sebagai tiang bersama;
- b. Pembangunan tiang *microcell* adalah dalam pola beraturan dengan jarak minimum antar tiang *microcell* adalah 250 meter;
- c. Standarisasi Tiang *microcell* sebagaimana tercantum pada Lampiran III pada Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
REKOMENDASI ZONASI MENARA

Pasal 16

- (1) Rekomendasi Zonasi Menara diterbitkan dengan mengacu pada zona kawasan dan kecukupan jarak antar menara.
- (2) Untuk pembangunan menara wajib memiliki rekomendasi zonasi menara terlebih dahulu dari Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian menara telekomunikasi sebagai persyaratan untuk mengurus izin lainnya dari Pemerintah Daerah.
- (3) Syarat administrasi permohonan rekomendasi meliputi :
  - a. permohonan tertulis yang ditujukan kepada dinas;
  - b. koordinat rencana pembangunan;
  - c. rencana ketinggian menara;
  - d. rencana bentuk menara; dan
  - e. Denah atau peta lokasi menara.
- (4) Rekomendasi lokasi menara diterbitkan berdasarkan penetapan zona lokasi menara.
- (5) Menara yang dibangun pada zona lokasi menara sebagaimana dimaksud ayat (2) dan telah berizin dikenakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB VII  
PERSYARATAN TEKNIS PEMBANGUNGAN MENARA

Pasal 17

Persyaratan teknis pembangunan menara meliputi :

- a. dokumen analisa kekuatan konstruksi menara sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
- b. memenuhi standar keamanan, meliputi:
  1. pagar;
  2. *grounding* kabel;
  3. lampu halangan penerbangan; dan
  4. penjaga lokasi menara.
- c. memiliki kecukupan luasan, ketinggian dan kekuatan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 18

- (1) Izin pembangunan menara meliputi :
  - a. rekomendasi lokasi Menara;
  - b. rekomendasi dokumen UKL/UPL, SPPL;
  - c. Izin Lingkungan, dan
  - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di ajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (4) Penyedia Menara dilarang melakukan pembangunan fisik menara sebelum mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX  
KEWAJIBAN PENYEDIA MENARA

Pasal 19

- (1) Penyedia Menara/Pengelola Menara dalam menggunakan menara wajib :
  - a. memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
  - b. menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan;
  - c. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis;
  - d. melaporkan penggunaan menaranya termasuk pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki, setiap 12 (dua belas) bulan sekali kepada instansi terkait;

- e. melengkapi setiap menara yang dimiliki/dikelola dengan identitas atas kepemilikan dan penggunaan menara meliputi :
    1. pemilik menara;
    2. penyedia jasa konstruksi;
    3. tahun pembuatan menara;
    4. beban maksimum menara;
    5. alamat menara;
    6. koordinat geografis;
    7. nomor dan tanggal IMB;
    8. tinggi menara;
    9. luas area site;
    10. daya listrik terpasang; dan
    11. daya BTS/*Telco* Operator yang terpasang di menara.
  - f. menyediakan dan atau mengalokasikan ketersediaan kapasitas menaranya untuk dapat dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam kegiatan pemerintahan.
- (2) Ketentuan pemanfaatan menara oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Menara/Pengelola Menara.

## BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 20

- (1) Pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun untuk setiap menara.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan dalam bentuk :
  - a. pelaporan;
  - b. pemantauan kondisi menara;
  - c. evaluasi legalitas perizinan; dan/atau
  - d. pelaksanaan pembangunan menara oleh Penyedia Menara.

### Pasal 21

- (1) Pengendalian penyelenggara menara dilaksanakan dengan melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pembangunan dan pemeliharaan menara yang tidak sesuai dengan standar kelayakan dan keamanan bangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil dari pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dilaporkan kepada Bupati, untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

### Pasal 22

Ketentuan zona lokasi menara ini dikecualikan pada pembangunan menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus, meliputi :

- a. keperluan meteorologi dan geofisika;
- b. televisi;

- c. siaran radio;
- d. navigasi penerbangan;
- e. BASARNAS dan radio amatir;
- f. penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah; dan
- g. keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*).

## BAB XI EVALUASI DAN REVIEW ZONASI MENARA

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melalui dinas yang membidangi pengendalian menara telekomunikasi dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan zonasi menara dalam periode tertentu.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi terkini terkait perkembangan teknologi maupun kecukupan layanan telekomunikasi serta perkembangan wilayah.

## BAB XII SANKSI

### Pasal 24

- (1) Setiap Pemilik Menara yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - c. penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatan bangunan (operasional menara);
  - d. pembekuan izin;
  - e. pencabutan izin;
  - f. penyegelan;
  - g. pembongkaran.

### Pasal 25

- (1) Apabila suatu bangunan menara telekomunikasi tidak dilengkapi izin yang dipersyaratkan akan diberikan peringatan dan pihak pemilik menara harus tetap mengajukan izin dan diberlakukan ketentuan dan mekanisme perizinan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditemukannya menara telekomunikasi yang tidak berizin.

### Pasal 26

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. peringatan tertulis 1 dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;
  - b. peringatan tertulis 2 dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;
  - c. peringatan tertulis 3 dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.

- (2) Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah peringatan tertulis 3 (tiga).
- (3) Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf g dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan penyegehan.

#### Pasal 27

- (1) Peringatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Ponorogo.
- (2) Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Ponorogo dengan mematikan sistem operasional menara telekomunikasi.
- (3) Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dilakukan oleh penyelenggara menara telekomunikasi sendiri.
- (4) Apabila penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melakukan pembongkaran, maka pembongkaran dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Ponorogo dan biaya pelaksanaan pembongkaran dibebankan pada penyelenggara menara telekomunikasi.
- (5) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Ponorogo.
- (6) Pembekuan ijin dan pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perijinan.
- (7) Sebelum pembangunan dilaksanakan pemilik menara telekomunikasi harus mengurus ijin terlebih dahulu dan apabila tidak atau belum mengurus ijin maka SatPol PP dapat melakukan penghentian sementara atau penyegehan dan pembongkaran sesuai kewenangannya dan peraturan yang berlaku.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 28

- (1) Menara yang telah memiliki IMB menara wajib digunakan untuk menara bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Menara Telekomunikasi yang telah berdiri sebelum peraturan ini ditetapkan namun belum memiliki IMB, dinas teknis dapat memberikan rekomendasi zonasi menara sesuai ketentuan yang berlaku dan pemilik menara wajib memiliki IMB paling lambat 3 (tiga) bulan sejak peraturan ini berlaku.
- (3) Penyedia Menara yang telah memiliki IMB Menara namun belum membangun menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembangunan, Penataan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembangunan, Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 31 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO


BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018 NOMOR 103.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 103 TAHUN 2018  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

PETA ZONASI LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI KAWASAN PERKOTAAN  
DI KABUPATEN PONOROGO




BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya/  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 103 TAHUN 2018  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

PETA ZONASI LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI KAWASAN LUAR PERKOTAAN  
DI KABUPATEN PONOROGO



BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 103 TAHUN 2018  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

STANDARISASI TIANG MICROCELL DI KABUPATEN PONOROGO

1. Bentuk Tiang *Microcell* .

- Tiang berupa *monopole* dengan menyamakan keberadaan perangkat perangkanya (Antenna, ACPDB, BTS system);
- Tiang *Microcell* yang terpadu dengan lampu penerangan jalan.

2. Ukuran dan tinggi Tiang

- Memiliki diameter penampang bawah maksimal 40 cm;
- Ketinggian yang diperbolehkan adalah maksimal 20 meter.

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008